



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 38 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH-TANAH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penertiban terhadap tanah-tanah perkebunan milik BUMN/BUMD serta swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang jangka waktu Hak Guna Usahanya telah berakhir maupun masih berlaku dan ditengarai telah terjadi penggarapan liar, penyeroobotan dan pendudukan tanah yang disertai kerusakan oleh warga masyarakat; maka perlu dibentuk Tim Inventarisasi Tanah-tanah Perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 1 April 1999 Nomor 570.35-4633 perihal Tindak Lanjut Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 5-2-1999 No. 500-05-365.

M E M U T U S K A N

—Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH-TANAH PERKEBUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pembentukan Tim Inventarisasi Tanah-tanah Perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan inventarisasi tanah-tanah perkebunan yang haknya telah berakhir maupun yang belum berakhir/masih berlaku;
2. Meneliti kondisi fisik atas tanah perkebunan yang telah dilakukan penggarapan secara liar/penyerobotan oleh warga masyarakat setempat;
3. Membuat laporan pendataan kepada Bupati Kepala Daerah;
4. menyiapkan laporan Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur disertai saran/pertimbangan.

Pasal 3

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Pasal 2, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang berasal dari bagian Uang pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 28 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Jombang;
8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
11. Sdr. Anggota Tim Inventarisasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 1999
TANGGAL : 28 April 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI TANAH-TANAH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DLM TIM	K E T E R A N G A N
1	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.
2	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Jombang.
3	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
4	Sekretaris	Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
5	Anggota	a. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang; b. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jom- bang; d. Pasi Intel Kodim 0814 Jombang; e. Kasat Bimas Polres Jombang; f. Camat setempat; g. Kepala Desa setempat.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I